

ANALISIS PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

Melda Alani Sitompul

Hubungan Internasional
Universitas Potensi Utama
imeldaalani@gmail.com

ABSTRAK

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum yang didirikan oleh negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan kawasan dan mencegah terjadinya ketidakstabilan keamanan di kawasan. Peran ARF ialah kesepakatan tentang “Pedoman Pelaksanaan DOC” yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan pengelolaan situasi yang damai serta menghormati status quo. Diskusi dan dialog yang sedang berlangsung di dalam ASEAN serta ASEAN dan China terkait pengimplementasian DOC melalui Code of Conduct (COC) untuk sengketa Laut China Selatan. Dengan demikian ASEAN memainkan peran yang sangat penting. Peran ini yang menarik untuk diteliti dalam implementasi DOC melalui COC dalam ARF. Tulisan ini hendak meneliti peran tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan sumber sekunder melalui berita, dokumentasi, dan jurnal yang mendukung dan relevan.

Kata kunci: peran, asean regional forum, sengketa batas laut, code of conduct, laut china selatan, Declaration on the Conduct

ABSTRACT

The ASEAN Regional Forum (ARF) is a forum established by ASEAN countries to maintain regional security and prevent security instability in the region. The role of the ARF is to agree on a “DOC Implementation Manual” which aims to defuse tensions and promote the peaceful management of situations and respect for the status quo. Ongoing discussions and dialogues within ASEAN as well as ASEAN and China regarding the implementation of the DOC through the Code of Conduct (COC) for South China Sea disputes. Thus ASEAN plays a very important role. This role is interesting to study in the implementation of DOC through COC in ARF. This paper wants to examine this role using a descriptive qualitative approach using secondary sources through supporting and relevant news, documentation, and journals.

Keywords: role, asean regional forum, maritime boundary disputes, code of conduct, south china sea, declaration on the conduct

PENDAHULUAN

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum yang didirikan oleh negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan kawasan dan mencegah terjadinya ketidakstabilan keamanan di kawasan. Para pimpinan negara negara ASEAN dan Pemerintahan ASEAN pada tahun 1992 menyatakan bahwa ASEAN harus meningkatkan dialog eksternal di bidang politik dan keamanan sebagai

sarana untuk membangun hubungan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. ASEAN Ministerial Meeting dan Post Ministerial Conference ke-26 yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 23-25 Juli 1993 menyepakati pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF). Forum ini baru diresmikan pendiriannya pada tahun 1994 sebagai lembaga keamanan intra-regional pertama yang mencakup

wilayah Asia-Pasifik untuk dialog yang konstruktif antar negara dan untuk menciptakan dan meningkatkan kerja sama (Zhong Qiao, 1994)

ARF terdiri dari 27 anggota yaitu: 10 negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam); 10 mitra wicara ASEAN (Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia dan Amerika Serikat); Bangladesh, Republik Demokratik Rakyat Korea, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, dan Timor-Leste; dan pengamat ASEAN (Papua Nugini) (Medina, 2020)

Sengketa wilayah dan yurisdiksi maritim saat ini di Laut China Selatan adalah masalah utama dalam hubungan antara China dan negara-negara penuntut di Asia Tenggara yaitu negara Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Keempat negara penuntut adalah anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN telah berupaya untuk menjaga otonomi Asia Tenggara dari campur tangan kekuatan luar. Pada saat yang sama, ASEAN berusaha untuk menegaskan sentralisasinya dalam urusan keamanan kawasan. Sengketa Laut China Selatan telah terbukti menjadi hambatan untuk mencapai tujuan ini. ASEAN mengalami kesulitan mencapai konsensus di antara anggotanya yang beragam tentang kebijakan Laut China Selatan yang bersatu. ASEAN juga mengalami kesulitan untuk menegaskan sentralisasinya dalam berurusan dengan China.

China mengklaim "kedaulatan yang tak terbantahkan" atas sebagian besar Laut China Selatan, dan bersikeras bahwa sengketa ini diselesaikan secara bilateral oleh negara-negara terkait secara langsung. Hal ini telah menciptakan ketegangan dinamis dalam hubungan ASEAN-China.

Sebelum tahun 1997, ARF tidak memiliki kantor tetap sehingga merupakan "arena dialog" sederhana tanpa kapasitas untuk menanggapi konflik di kawasan. Namun, Deklarasi ASEAN tahun 1992 tentang Laut China Selatan merupakan kesepakatan formal yang mana ASEAN negara-negara mengakui realitas pertanyaan sensitif mengenai kedaulatan dan yurisdiksi di Asia Tenggara Deklarasi ASEAN pada akhirnya mendesak semua pihak terkait untuk mempromosikan strategi "keseimbangan pengaruh" dengan mengundang kekuatan-kekuatan besar yang bersaing untuk berpartisipasi di kawasan.

Namun, saat ini, baik Amerika Serikat maupun China berpartisipasi dalam pembentukan ARF secara pasif, dengan demikian tidak termasuk kemungkinan ARF menghasilkan kontribusi yang substansial pada tahun-tahun awal tersebut. Misalnya, pada forum ARF 1994, konflik Laut China Selatan hanya disebutkan sesaat dan akhirnya dihilangkan dari pernyataan ketua.

Selanjutnya, pada tahun 1995 Insiden Terumbu Karang Mischief terjadi di lepas Laut China Selatan membuktikan tidak berdaya. China mengirim pasukan angkatan laut dan menangkap 35

nelayan Filipina sebagai tanggapan atas penghapusan dan penangkapan struktur dan kapal penangkap ikan China di wilayah tersebut oleh Angkatan Laut Filipina. ARF hampir tidak membuat kemajuan dalam membuat kedua negara terlibat pembicaraan yang damai. Ketika China dan Filipina terlibat dalam serangan artileri selama 90 menit pada Januari 1996, dengan China mengumumkan perubahan kebijakan ke arah perjuangan bersenjata di laut, peran ARF sebagai institusi multilateral menjadi sangat dibatasi.

Namun, pada Desember 1997, China dan negara-negara ASEAN sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dalam pertemuan puncak. Dalam Joint Statement yang dikeluarkan dalam pertemuan ini, China dan negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat dialog dan kerja sama di segala bidang dengan tujuan meningkatkan saling pengertian, memperluas saling menguntungkan, serta memantapkan dan memperkuat kemitraan yang bertetangga baik dan saling percaya.

Apa yang akhirnya mendorong kesepakatan ini adalah pendudukan Tiongkok di Mischief Reef pada tahun 1995 bertentangan dengan ekspektasi China, pendudukan China di Mischief Reef menarik perhatian masyarakat internasional yang kuat. Secara khusus, negara-negara ASEAN menanggapi dengan segera dan dengan gencar, mengecam penyitaan Mischief Reef oleh Tiongkok sebagai pelanggaran terhadap prinsip dan standar yang dinyatakan

dalam Deklarasi ASEAN tahun 1992 tentang Laut China Selatan. Tindakan ini bahkan lebih mengejutkan negara-negara ASEAN karena terjadi setelah pembentukan ARF. Pendudukan China di Mischief Reef di Laut China Selatan mempertanyakan banyak dari komitmen sebelumnya di antara anggota ASEAN. Selama pertemuan tahun 1995 antara negara-negara ASEAN dan China, yang pertama terus menekankan kekhawatiran mereka tentang tindakan agresif China di Mischief Reef. Persatuan diplomatik negara-negara ASEAN menjadi guncangan yang signifikan bagi China dan berkontribusi pada perubahan terakhir dalam kebijakan mereka (Harris, 2005).

ASEAN telah mengambil peran proaktif dalam menanggapi tantangan manajemen sengketa di Laut China Selatan. Hal ini tercermin dalam pernyataannya seperti "Deklarasi ASEAN tentang Laut China Selatan" yang dikeluarkan pada tahun 1992, yang menekankan perlunya menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan mendesak dialog antara ASEAN-China Laut China Selatan sebagai bagian dari proses dialog, serta pengaturan multilateral ASEAN Regional Forum (ARF) yang mengadakan rapat kerja pertamanya pada tahun 1994. Meskipun tidak dimaksudkan untuk bertindak secara formal sebagai pihak ketiga mediator Dalam perselisihan yang melibatkan negara anggotanya kecuali jika dianggap berasal atau diminta oleh anggotanya, ASEAN memang menciptakan kondisi yang kondusif

untuk kerjasama yang lebih dalam di bawah payungnya, merumuskan dan mengadopsi mekanisme pengelolaan perselisihan untuk digunakan oleh negara anggota, dan menetapkan prinsip-prinsip perilaku. Semuanya dirancang untuk mencapai tujuan perdamaian dan stabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Institusionalis berpendapat bahwa organisasi adalah kerangka kerja untuk kerja sama, yang dapat membantu mengatasi risiko persaingan keamanan antar negara dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas (Sinclair dan Byers, 2006; Boehmer, et al., 2004; Baylis, 2001; Burchill, 2005). Organisasi juga menjadi sarana komunikasi antar negara sehingga dapat tumbuh rasa saling percaya diantara negara anggotanya. Selain itu, liberalisme juga meyakini bahwa hukum internasional yang dibuat oleh organisasi internasional dapat digunakan sebagai landasan utama jika terjadi konflik antar negara yang bertikai.

Selain itu, mereka mengklaim bahwa karena organisasi memberi negara informasi di bidang keamanan, mereka dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko lain yang dapat muncul akibat dari anarki (Meierhenrich, 2012; Nathan, 2012). Secara umum, seperti yang dicatat oleh Hobson (2003), organisasi internasional sangat penting untuk membuat dunia damai dan kooperatif. Jadi, argumen mereka adalah bahwa organisasi internasional memang

memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.

Dalam mendukung asumsi neoliberal tentang peran positif organisasi internasional, Nathan (2012) mengemukakan bukti nyata dengan mempertimbangkan kemajuan organisasi regional di bidang perdamaian dan keamanan, yang terpenting, melalui diplomasi preventif, mediasi, pembangunan perdamaian pasca-perang, pengendalian senjata, dan pelucutan senjata, Nathan berpendapat bahwa tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa organisasi internasional tidak dapat membawa kedamaian. Kaum neoliberal percaya bahwa organisasi internasional sangat penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara dan menjaga perdamaian dan keamanan (Bayeh, 2014)

Dalam paper ini peran Asean Regional Forum merupakan organisasi Internasional yang berusaha menjadi titik sentral dalam penyelesaian Konflik Laut China Selatan yang terjadi di antara China dan negara-negara Asia Tenggara Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. ARF menjembatani penyelesaian Konflik Laut China Selatan dengan diplomasi preventif melalui KTT dan proses implementasi pembentukan *Declaration of Conduct* (DOC) melalui COC. ARF berusaha untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas keamanan kawasan.

ARF menerapkan pendekatan interdependen dan multilateral untuk penyelesaian konflik. Pengaturan keamanan meningkatkan jumlah pemangku kepentingan untuk

menciptakan lebih banyak fleksibilitas. ARF mengandalkan persepsi bahwa anggotanya adalah sekutu potensial, dan mencegah terjadinya konflik diantara para anggota.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Moleong (2012, hlm. 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran ARF dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan

Pada tahun 1990, Indonesia berhasil mengundang China untuk menghadiri pertemuan tahunan “Workshop on Managing Potential Conflict in South China Sea” yang bertujuan untuk mencari landasan kerjasama (Weatherbee 2009, 144-145). Namun, China tidak bersedia membahas masalah

yurisdiksi teritorial dalam acara tersebut (Weatherbee 2009, 144-145). Selanjutnya pada tahun 1997 China bergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF). Dalam forum ini, China setuju untuk mengikuti aturan UNCLOS dan tidak menggunakan kekerasan dalam sengketa (Caceres 2014, 9). Hal ini berlanjut dengan persetujuan China dalam Deklarasi Tentang Perilaku Para Pihak Di Laut China Selatan (DOC) (Widian & Arimadona, 2018)

Dialog ASEAN-China terkait dengan Laut China Selatan memberikan dorongan untuk langkah-langkah pembangunan kepercayaan dan jalan bagi para pihak yang berselisih untuk berbicara. “Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan” (DOC) yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN dan China pada tanggal 4 November 2002, adalah kesepakatan terpenting yang dicapai sejauh ini, yang diperkuat pada Juli 2011 oleh kesepakatan tentang “Pedoman Pelaksanaan DOC” yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan pengelolaan situasi yang damai serta menghormati status quo. Diskusi yang sedang berlangsung di dalam ASEAN serta antara ASEAN dan China terkait kemungkinan Code of Conduct (COC) untuk Laut China Selatan merupakan langkah positif selanjutnya. Pada pertemuan ke-10 Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China tentang Pelaksanaan DOC di Laut China Selatan di Singapura pada tanggal 17-18 Maret 2014. Tujuan dari pertemuan tersebut untuk mempertahankan dan mendorong

momentum dialog dan konsultasi dalam mempromosikan implementasi proyek kerjasama di bawah kerangka kerja DOC serta memastikan kemajuan substantif.

Pada tahun 2019, ASEAN dan China telah menyelesaikan pembacaan pertama draft code of conduct yang diumumkan pada ASEAN Ministerial Meeting di Singapura setahun sebelumnya. Kode etik diharapkan selesai pada 2021 untuk menyelesaikan konflik

Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-37 membahas isu sengketa perairan di Laut China Selatan. KTT ASEAN membahas penerapan kode etik yang efektif dan substantif bagi semua kegiatan di Laut China Selatan (Syahrianto, 2020)

Substansi Declaration of Conduct

DOC ini mengandung sejumlah makna seperti negara ASEAN dan pemerintah China sepakat untuk mengembangkan persahabatan dan kerjasama di wilayah Laut China Selatan. Ini mengandung arti untuk mengurangi terjadinya konflik di masa mendatang di wilayah tersebut. sekaligus menegaskan pentingnya untuk mencari kepentingan yang sama untuk melakukan kerjasama daripada membuka sengketa yang berujung pada konflik antar negara ASEAN dan China secara terbuka maupun sebaliknya.

DOC juga mengandung ajakan untuk negara ASEAN dan China bersama sama meningkatkan dan mendorong perdamaian kawasan demi stabilitas,

pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang lebih baik.

Untuk itu maka negara ASEAN dan China sejatinya perlu untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip di atas dalam DOC agar dapat meningkatkan kondisi dan mencegah perbedaan dan perselisihan di kawasan.

Dengan DOC ini ASEAN mengajak seluruh pihak yang ada di wilayah Laut China Selatan termasuk negara yang memiliki pengaruh di kawasan tersebut meskipun bukan merupakan bagian dari ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip penting dalam DOC dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UN Convention on the Law of the Sea), Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai, dan lainnya. prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal yang akan menjadi norma dasar yang mengatur hubungan negara-ke-negara; Menghormati prinsip ini dapat dilakukan dengan tidak menciptakan prinsip lain secara sepihak yang belum diakui secara multilateral.

Kepercayaan dan keyakinan terhadap satu sama lain di kawasan juga perlu untuk dijunjung tinggi. Negara-negara ASEAN dan China juga harus dapat berinteraksi dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati; Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang ada di atasnya seperti udara dan penerbangan tunduk pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal dan tunduk pada Konvensi PBB

dan Hukum Laut tahun 1982. Jika di masa mendatang terdapat sengketa teritorial dan yurisdiksi, maka harus dapat diselesaikan tanpa menggunakan ancaman (intimidasi), senjata dan penyelesaian harus dapat diselesaikan dengan damai dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara. DOC juga mengandung ajakan untuk menahan diri yakni melakukan praktik containment policy jika suatu saat terdapat peluang untuk berselisih dan bersengketa yang dapat merusak kestabilan dan perdamaian di kawasan.

Peran ASEAN dalam DOC dan CoC

Kira-kira satu tahun setelah adopsi kerangka kerja, sepuluh negara anggota ASEAN dan China telah merilis Teks Negosiasi Pedoman Perilaku Laut China Selatan (SDNT), yang akan menjadi dasar untuk adopsi CoC yang didukung oleh Brunei, Kamboja, China, Malaysia, dan Singapura. Opsi kedua menyerukan pembentukan Komisi yang dipimpin oleh menteri luar negeri atau perwakilan mereka seperti yang diusulkan oleh Vietnam. Dalam kerja sama dan pembangunan kepercayaan, proposal China bertepatan dengan proposal negara-negara ASEAN lainnya, meskipun dengan lebih detail. Dalam kerjasama ekonomi kelautan misalnya, China mencakup bidang-bidang seperti budidaya dan eksplorasi migas. Disebutkan bahwa kerja sama ekonomi kelautan akan dilakukan oleh negara-negara pesisir dan "tidak boleh dilakukan dengan perusahaan dari negara di luar kawasan".

Selain itu, China menyerukan "latihan militer rutin dan pertukaran informasi yang relevan" sebagai promosi kepercayaan dan keyakinan. China juga menyatakan bahwa "Para Pihak tidak boleh mengadakan latihan militer bersama dengan negara dari luar kawasan, kecuali pihak-pihak terkait telah diberitahukan sebelumnya dan tidak menyatakan keberatan." Ada juga bagian dalam dokumen yang diusulkan oleh China yang menyerukan "perlakuan adil dan manusiawi terhadap semua orang yang berada dalam bahaya atau kesusahan di Laut China Selatan."

Selain itu, dokumen tersebut tidak membuat referensi apa pun tentang akses ke CoC oleh pihak ketiga. Namun, Brunei mengusulkan bahwa "setelah Pemberlakuan CoC, Para Pihak dapat bersama-sama mengajukan resolusi dua tahunan UNGA (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang akan memastikan semua negara lain menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam CoC.

Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text (SDNT) juga tidak memiliki referensi ke CoC sebagai perjanjian di bawah hukum internasional. Namun, itu memang berisi proposal oleh Vietnam bahwa Negara Peserta "telah setuju untuk terikat oleh Kode Perilaku saat ini ..." Ada juga saran dari Vietnam agar CoC "tunduk pada ratifikasi" dan instrumen ratifikasi disimpan pada Sekretaris Jenderal ASEAN yang "akan mendaftarkan" CoC sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Kembara, 2018)

Strategi ARF dalam penyelesaian sengketa

ARF bertindak sebagai suatu forum. di dalamnya, ASEAN menggelar dialog dengan negara pihak ketiga. terkait dengan Laut China Selatan, strategi yang dilakukan ASEAN ialah dengan membangun kepercayaan lewat pendekatan multilateral, mengimplementasikan diplomasi preventif, dan mengedepankan prinsip non-proliferasi dan pengendalian angkatan bersenjata (Chanto, 2003)

ARF di masa sekarang

ARF fokus dalam mempromosikan stabilitas di Laut China Selatan

Para menteri menegaskan kembali perlunya menjaga keamanan, stabilitas, dan kebebasan navigasi di atas Laut China Selatan, dengan implementasi Deklarasi 2002 tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan.

Ini merupakan perjanjian tidak mengikat yang ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN dan China, yang menyatakan bahwa semua pihak akan menegakkan aturan regional untuk memperdalam kerjasama maritim, mengontrol sengketa, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Dengan hubungan yang terus membaik antara negara-negara ASEAN dan China, ARF menganggap tindakan praktis apa pun untuk mengurangi ketegangan harus diadopsi. Ada kekhawatiran yang diungkapkan dalam ARF oleh beberapa Menteri terkait

dengan insiden serius di daerah tersebut, seperti reklamasi tanah, yang dapat merusak perdamaian dan mengikis kepercayaan bagi negara-negara di kawasan.

Para Menteri menekankan perlunya menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui cara-cara non-militerisasi dan melalui pengendalian diri untuk tidak meningkatkan ketegangan lebih lanjut (Medina, 2020)

Dua puluh tujuh menteri luar negeri yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum ARF menggelar pertemuan virtual yang menekankan pentingnya menyelesaikan semua sengketa di Laut China Selatan melalui dialog dan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 (Wardah, 2020)

KESIMPULAN

ARF dapat memainkan peran penting bagi pencegahan munculnya konflik dan meningkatnya situasi konflik. ARF juga dapat memainkan peran untuk menghindari penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekerasan. Di masa mendatang, ARF juga diarahkan untuk menjadi sarana bagi penyelesaian konflik.

Dengan demikian, ARF dapat menjadi wahana utama untuk meningkatkan suatu budaya dialog, pengertian dan toleransi dengan cara damai.

Asean Regional Forum berusaha menjadi titik sentral dalam penyelesaian Konflik Laut China Selatan yang terjadi di antara China dan negara-negara Asia Tenggara Brunei, Malaysia, Filipina, dan

Vietnam. ARF menjembatani penyelesaian Konflik Laut China Selatan dengan diplomasi preventif melalui KTT dan proses implementasi pembentukan DOC melalui COC. ARF berusaha untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas keamanan kawasan.

ARF menerapkan pendekatan interdependen dan multilateral untuk penyelesaian konflik. Pengaturan keamanan meningkatkan jumlah pemangku kepentingan untuk menciptakan lebih banyak fleksibilitas. ARF mengandalkan persepsi bahwa anggotanya adalah sekutu potensial, dan mencegah terjadinya konflik diantara para anggota.

Dalam Paper ini Peran ARF adalah membuat kesepakatan tentang "Pedoman Pelaksanaan DOC" yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan pengelolaan situasi yang damai serta menghormati status quo. Diskusi yang sedang berlangsung di dalam ASEAN serta antara ASEAN dan China terkait pengimplementasian DOC melalui Code of Conduct (COC) untuk sengketa Laut China Selatan

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan reviewer pada naskah awal tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bayeh, E. (2014). Theories on the role of international organizations in maintaining peace and security. *International Journal of Multidisciplinary Research and*

Development, 1(7), 347–350. www.allsubjectjournal.com

Chanto, S. D. (2003). The ASEAN Regional Forum – The Emergence of “ Soft Security ”: Improving the Functionality of the ASEAN Security Regime. *Dialogue + Cooperation*, 41–48.

DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA. (2012).

https://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2

Harris, S. (2005). The United States, China and Southeast Asian Security: A Changing of the Guard? Wayne Bert . *The China Journal*, 54, 192–194.

<https://doi.org/10.2307/20066105>

Kembara, G. (2018). Partnership for Peace in the South China Sea. *Center for Strategic and International Studies Working Paper Series*.

Medina, A. F. (2020, September). The 27th ASEAN Regional Forum: Salient Features. *ASEAN Briefing*. <https://www.aseanbriefing.com/news/the-27th-asean-regional-forum-salient-features/>

Syahrianto, M. (2020). KTT ASEAN ke-37 Angkat Isu Sengketa Laut China Selatan. *Wartaekonomi.co.id*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read313586/ktt-asean-ke-37-angkat-isu-sengketa-laut-china-selatan>

Wardah, F. (2020, September). Selesaikan Sengketa di Laut China Selatan, Menteri ARF Tekankan

Dialog. *Voaindonesia.com*.
<https://www.voaindonesia.com/a/s-lesaikan-sengketa-di-laut-China-selatan-menteri-arf-tekankan-dialog/5582946.html>
Widian, R., & Arimadona, A. (2018). Cooperation & Security Dilemma In The South China Sea. *Jurnal Global Strategis*, 12(2), 91. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.2.2018.91-106>
Zhong Qiao. (1994). No Title Asia's Scream--People's Theater. Capítulo 1, 1–9.